

Gubernur Kalimantan Selatan Usul Tukar Guling Aset ke Pemerintah Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/412182/gubernur-kalsel-usul-tukar-guling-aset-ke-pemkot-banjarmasin-ibnu-sina-kami-tak-punya-duit>

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengusulkan skema tukar guling sejumlah aset milik Pemprov Kalsel dengan Pemkot Banjarmasin. Aset yang dia maksud adalah seperti rumah dinas gubernur dan wakil gubernur, Gedung Mahligai Pancasila, dan Kantor DPRD Kalsel. Sebagai gantinya, Pemkot diminta membangun kembali fasilitas perkantoran Pemprov di Banjarbaru.

Menurutnya, jika rumah dinas gubernur saat ini dipakai Wali Kota Banjarmasin, maka murahnya akan luar biasa. Aura Pemko Banjarmasin akan keluar jika menggunakan aset milik pemprov tersebut. “Jadi kemungkinan pemko membangunnya (rumah dinas dan kantor Dewan) di Banjarbaru. Tentu saja melalui persetujuan Menteri Keuangan dan DPRD Kalsel,” katanya.

Namun, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dengan tegas menyatakan bahwa kondisi keuangan Pemkot tidak memungkinkan untuk memenuhi usulan tersebut.

Sumber Berita

1. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/412182/gubernur-kalsel-usul-tukar-guling-aset-ke-pemkot-banjarmasin-ibnu-sina-kami-tak-punya-duit>, 2 Januari 2025.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975471343/muhidin-tawarkan-tukar-guling-aset-strategis-pemprov-kalsel-ke-pemko-banjarmasin-ini-daftar-bangunannya>, 29 Desember 2024.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.